BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DKI Jakarta yang dibentuk atas mandat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan diselimuti oleh Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran sebagai kitab dalam mengkontrol tayangan Stasiun Televisi, dalam menjalankan fungsinya, KPID DKI Jakarta memiliki berbagai upaya agar Stasiun Televisi terus berada dalam koridor P3SPS, termasuk bentuk sanksi yang di tegakkan terhadap Stasiun Televisi

Upaya Pengawasan dan Pemberian sanksi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DKI Jakarta terbilang kurang berfungsi, hal tersebut terlihat dari beberapa faktor yang mempengaruhi seperti kendala alat penunjang seperti headset tidak berfungsi, gambar pc suka pecah, mati listrik, hingga hilang konektivitas atau hilang signal internet.

Upaya sanksi sanksi yang diberikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia baik tingkat pusat maupun daerah terhadap stasiun televisi yang dalam tayangannya berindikasi melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran, terlihat kurang efektif karena Komisi Penyiaran Indonesia belum mempunyai kekuatan yang kuat dalam memberi efek jera terhadap stasiun televisi, sehingga

masih banyaknya dijumpai tayangan pertelevisian yang melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran.

Atas disfungsional yang terjadi dalam pengawasan dan pemberian sanksi oleh stasiun televisi, sehingga masih banyaknya dijumpai tayangan pertelevisian yang melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran terhadap stasiun televisi, melahirkan anomi dalam masyarakat.

Anomi yang terjadi pada masyarakat terhadap disfungsionalnya Komisi Penyiaran Indonesia ialah ; pertama karena sudah tidak relevannya Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran, kedua karena lemahnya sanksi yang diberikan stasiun televisi, sehingga masih banyaknya dijumpai tayangan pertelevisian yang melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. , dan yang ketiga karena adanya dinding pembatas antara stasiun televisi, sehingga masih banyaknya dijumpai tayangan pertelevisian yang melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran dengan stasiun televisi yakni *rating* dan *share.*

5.2 Saran

Bersadarkan pemahaman peneliti dalam melihat Pengawasan KPID DKI Jakarta beserta beberapa kekurangan dan hambatannya, oleh karena itu peneliti mengajukan beberapa saran perihal polemik yang sedang membelenggu hingga saat ini, yakni:

1. Sebaiknya Komisi Penyiaran Indonesia sebagai barometer memperbaiki diri dan mempunyai tahapan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap stasiun televisi
2. KPID DKI Jakarta lebih membuka ruang diskusi untuk masyarakat termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat yang berkecimpung di penelitian media
3. KPI Pusat dan Daerah harus segera berkolaborasi dalam merevisi P3SPS
4. KPID DKI Jakarta lebih memperhatikan dan sigap terhadap sarana dan prasarana dalam menunjang kinerja divisi pemantauan isi siaran dan lainnya
5. KPID DKI Jakarta melalui naungan negara harus berani mengambil andil perannya dalam melihat persoalan *Rating* dan *Share*